

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pemberian Informasi Tanpa Keberatan


Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. KTP / Bukti Diri
3. Identitas diri dan rincian informasi yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi Formulir permohonan dan menyerahkan KTP / Bukti Diri - Komputer - Buku register - Identitas diri dan rincian informasi yang dibutuhkan
2. Petugas PTSP Menerima dan mencatat permohonan informasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kedalam register
3. Petugas informasi (panmud hukum) Menerima dan menganalisa permohonan informasi
4. Peanggung jawab informasi (kabag dan panmud) Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon
5. Pemohon membayar biaya dan transportasi sesuai ketentuan yang berlaku
6. Petugas PTSP Menyerahkan informasi pada pemohon sekaligus mengarsipkan berkas informasi

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya penggandaan dan transportasi sesuai ketentuan

Produk Pelayanan

1. Berkas Informasi

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)